



**P E N E T A P A N**

**Nomor 279/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas pemohon:

**NUR CHEIRIJAH**, Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171074706710006, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juni 1971, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jati Bunder II, RT.006/RW.009, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst pada tanggal 05 Juli 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171074706710006 atas nama Nur Cheirijah;
- Bahwa Pemohon yang Bernama Nur Cheirijah merupakan Ahli Waris dari MARHANAH;
- Bahwa, Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, Ibu Pemohon yaitu Marhanah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2008, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak Blok AA1 Blad 037 Petak 0327;
- Bahwa, oleh Karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhumah Marhanah belum dibuatkan Akta Kematian;

- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Marhanah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Jati Bunder II RT.006 RW.009 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tanggal 12 Juli 2008 telah meninggal dunia seorang Ibu bernama Marhanah karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak Blok AA1 Blad 037 Petak 0327;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Marhanah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya seperti tersebut di atas Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat di persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171074706710006 atas nama Nur Cheirijah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tertanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Kartu Keluarga Nomor 3171071301095 352 atas nama Kepala Keluarga Nur Cheirijah yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, tertanggal 06 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.467/C/P/JP/1983, atas nama Nur Cheirijah, tertanggal 18 Februari 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor : LP/B/451/VII/2023/SPK/SEK.JB/RES JAKPUS/PMJ, atas nama Nur Cheirijah, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2023, untuk keperluan mengurus surat yang baru Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Kartu Keluarga Nomor 301608/1702/1983 atas nama Kepala Keluarga Suwito yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, tertanggal 23 Agustus 1983, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Formulir Pelaporan Kematian Nomor : 101/1715/JP/VII/08 atas nama Marhanah yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Kantor Kelurahan Kebon Kacang, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Print out sesuai dengan Asli Foto Pemakaman dengan nisan atas nama Marhanah binti Djamil wafat tanggal 12 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli dari Surat Kuasa Nomor SK/NTS/03/07/2023 tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli dari Surat Kuasa Ahli Waris Nomor SK/01/07/2023 tanggal 04 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Sri Sudaryanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Jati Bunder II, RT. 006 RW. 009, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
  - Bahwa Pemohon yang Bernama Nur Cheirijah merupakan Ahli Waris dari Marhanah;
  - Bahwa Ibu Pemohon yaitu Marhanah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2008, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak Blok AA1 Blad 037 Petak 0327;
  - Bahwa oleh Karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhumah Marhanah belum dibuatkan Akta Kematian ;
  - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Marhanah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
2. Saksi Nursjaifu Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Jati Bunder II, RT. 006 RW. 009, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
  - Bahwa Pemohon yang Bernama Nur Cheirijah merupakan Ahli Waris dari Marhanah;
  - Bahwa Ibu Pemohon yaitu Marhanah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2008, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak Blok AA1 Blad 037 Petak 0327;
  - Bahwa oleh Karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhumah Marhanah belum dibuatkan Akta Kematian ;
  - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Marhanah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 4 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Ibu Pemohon yaitu Marhanah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2008, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak Blok AA1 Blad 037 Petak 0327;

Bahwa, oleh karena kelalaiannya tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhumah Marhanah belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sri Sudaryanti dan saksi Nursjaifu Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 Huruf A angka 1 disebutkan bahwa *permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171074706710006 atas nama Nur Cheirijah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tertanggal 06 Agustus 2020

Halaman 5 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-2 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Kartu Keluarga Nomor 3171071301095 352 atas nama Kepala Keluarga Nur Cheirijah yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, tertanggal 06 Agustus 2020, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jati Bunder II, RT.006 RW.009, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang masih merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Formulir Pelaporan Kematian Nomor : 101/1715/JP/VII/08 atas nama Marhanah yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Kantor Kelurahan Kebon Kacang, dan bukti berupa P-7 berupa Print out sesuai dengan Asli Foto Pemakaman dengan nisan atas nama Marhanah binti Djamil wafat tanggal 12 Juli 2008, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bila Ibu kandung Pemohon yang bernama Marhanah telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 12 Juli 2008 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak Blok AA1 Blad 037 Petak 0327;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.467/C/P/JP/1983, atas nama Nur Cheirijah, tertanggal 18 Februari 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, bukti P-5 berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya dari Kartu Keluarga Nomor 301608/1702/ 1983 atas nama Kepala Keluarga Suwito yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, tertanggal 23 Agustus 1983, bukti P-8 berupa Fotokopi sesuai dengan asli dari Surat Kuasa Nomor SK/NTS/03/07/2023 tanggal 03 Juli 2023, bukti P-9 berupa Fotokopi sesuai dengan asli dari Surat Kuasa Ahli Waris Nomor SK/01/07/ 2023 tanggal 04 Juli 2023, dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka telah terbukti bila Pemohon adalah ahli waris atau keturunan dari Suwito dan Marhanah, sehingga menurut pertimbangan Hakim, Pemohon sebagai ahli waris atau keturunan dari orangtua tersebut berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 44 ayat 91) Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa "

Halaman 6 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atas nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/ DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, menyebutkan bahwa " Permohonan Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi, penerbitan Akte Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari Ibu Pemohon yang bernama Marhanah yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2008 kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian mohon penetapan dari Pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum Pemohon ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa kematian Ibu Pemohon yang bernama Marhanah tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sehingga belum mempunyai akta kematiannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menerbitkan akta kematian bagi almarhumah Ibu Pemohon tersebut, maka sebelumnya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili atau Pengadilan Negeri dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 3 permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat dikabulkan;

Halaman 7 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Pada petitum ke – 2 dan petitum ke 3 tersebut dikabulkan, sudah seharusnya pula Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Marhanah, sehingga dengan demikian petitum ke – 4 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jalan Jati Bunder II RT.006 RW.009 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tanggal 12 Juli 2008 telah meninggal dunia seorang Ibu bernama Marhanah karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Karet Bivak Blok AA1 Blad 037 Petak 0327;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Marhanah;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst tanggal 05 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Mufid Talib, S.E., S.H., Panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Mufid Talib, S.E., S.H.**

**Suparman, S.H., M.H.**

Biaya - biaya:

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Biaya Proses.....	Rp.100.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Materai.....	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,00;
Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah);	